

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang pesat selama beberapa tahun terakhir memberikan perubahan bagi segala pola kehidupan serta perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini, dalam hal apapun selalu menginginkan kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Termasuk tuntutan terhadap sebuah sistem pembayaran secara langsung maupun instan. Namun, akan menjadi sebuah problematika ketika hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk, yang tercantum dalam Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 157 :

يَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

“(Ia) yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk.” (Q.S. Al-A'raf: 157)

Oleh karena itu, sistem pembayaran yang berkembang di Indonesia sekiranya selalu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tujuannya adalah mencapai efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah untuk memperoleh kemanfaatan berupa kecepatan dan ketepatannya. Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen menjadi obyek aktivis bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.<sup>1</sup>

Perkembangan sistem pembayaran ini terjadi salah satu penyebabnya didorong oleh semakin besarnya volume transaksi yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukumtentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 12.

masyarakat, peningkatan resiko, kompleksitas transaksi, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Sistem pembayaran tunai ini berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*. Sedangkan sistem pembayaran non tunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu elektronik maupun *electronic money*). Baik di negara maju maupun berkembang, bentuk pembayaran alat elektronik sudah digunakan bahkan saat melintas di Gerbang Tol Otomatis (GTO).<sup>2</sup>

Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan telah semakin meluas pada beragam tantangan potensial yang dihadapi oleh individu-individu, bisnis dan masyarakat pada umumnya. Dari berbagai contoh baru-baru ini, kemajuan dalam layanan perbankan elektronik dan kemungkinan untuk transaksi tanpa uang tunai serta pergerakan modal dan pendapatan yang cepat diseluruh dunia telah menjadi hal yang sangat penting untuk bisnis dan pemerintah yang menggunakan cara tersebut, meskipun kekhawatiran ataupun konsekuensi yang buruk akibat dari penyalahgunaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran atau transaksi.<sup>4</sup> Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya.

Bank Indonesia memiliki sebuah program berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang mempunyai tujuan untuk mendorong masyarakat agar mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*). Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol dengan harapan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai serta demi meningkatkan efisiensi perekonomian dalam

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 39.

<sup>3</sup> Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 8.

<sup>4</sup> Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

masyarakat. Namun, selain membentuk program tersebut, Bank Indonesia juga harus memperhatikan bahwa Bank Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien dan handal.

PT. Lintas Marga Sedaya mengklaim bahwa penggunaan *e-toll* pada transaksi di jalan tol dapat mengurangi kemacetan.<sup>5</sup> Namun pada faktanya, tidak semua masyarakat dapat berfikir demikian. Beberapa masyarakat justru menolak diberlakukannya *e-toll* secara penuh dikarenakan program ini tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Hal tersebut ditinjau dari keluhan pengguna jalan tol yang masuk dan menjadi konsumen pengguna jalan tol serta kultur masyarakat Indonesia yang belum akrab dengan transaksi elektronik.

Bank Indonesia bersama perbankan serta pemerintah mendorong masyarakat untuk mulai beralih menggunakan uang elektronik pada transaksi non tunai. Dengan adanya *e-toll* konsumen tidak perlu repot untuk mencari uang, karena para konsumen cukup dengan menempelkan kartu pada tempat yang disediakan, kendaraan dapat melaju melewati gerbang tol. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik untuk transaksi di gerbang tol. Pemberlakuan *e-toll* pasca adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol juga akan menghilangkan semua pembayaran tunai di gerbang tol. Perlu terdapat sebuah kajian mendalam agar masyarakat dapat memahami maksud tujuan dari pemberlakuan *e-toll*, sehingga masyarakat pun dapat menilai apakah pemberlakuan ini menghilangkan hak masyarakat untuk memilih membayar tunai/non tunai atau tidak.

Konsep muamalah merupakan konsep yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang terjadi. Konsep muamalah telah diatur dalam Islam dalam bentuk syari'ah yang memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah dan makruh. Di dalam syari'ah

---

<sup>5</sup> Prayogi (Kepala Transaksi Manajemen), *Wawancara*, Kantor PT. Lintas Marga Sedaya, 10 November 2020.



terdapat prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk menuruti hawa nafsu dan batasan tersebut ialah fiqh muamalah.<sup>6</sup>

Dengan dikeluarkannya produk perbankan *e-toll card* ini, pemerintah mengharapkan agar kendala serta permasalahan yang timbul saat melakukan transaksi pembayaran tol dapat terselesaikan dengan baik. *E-toll card* tersebut memang bisa dijadikan sebagai salah satu solusi yang sangat baik. Tetapi alangkah baiknya apabila kita menganalisis produk tersebut dari segi yuridis perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai **“Pengaturan *E-Toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Bagaimana hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi non tunai menurut hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan transaksi non tunai di jalan tol ?
3. Bagaimana pengaturan *e-toll* dalam perspektif hukum ekonomi syariah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi non tunai menurut hukum ekonomi syariah.

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), 2.

2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 terkait transaksi tol non tunai.

3. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana pengaturan *e-toll* pasca berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis, akademik, masyarakat dan pemerintah, yaitu :

##### 1. Bagi Penulis

Sebagai pengembangan wawasan dan pengalaman bagi penulis untuk berfikir lebih baik lagi.

##### 2. Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menambah referensi, informasi dan wawasan mengenai pengaturan *e-toll* pasca berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

##### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi agar masyarakat selaku pengguna jalan tol memahami mengenai hukum diwajibkannya transaksi non tunai di jalan tol.

##### 4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengimplementasian produk, pengembangan produk, maupun optimalisasi produk yang tetap memperhatikan prinsip syariah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang *e-toll*. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan *E-toll Card* Bank Mandiri” oleh Aprianiza Humaerah, 2015,

Universitas Indonesia.<sup>7</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Normatif dimana bertujuan agar pembaca dan penulis dapat memahami dan menyajikan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan produk perbankan berupa *E-toll* sebagai alat transaksi pembayaran. Perbedaannya adalah jika penelitian ini melakukan analisis yuridis tentang Mekanisme *e-toll* di perbankan maka penulis melakukan analisis yuridis peraturan menteri yang mewajibkan penggunaan *e-toll* di jalan Tol.

2. Skripsi yang berjudul “Urgensi Penggunaan Uang Elektronik dan *E-toll* Sebagai Transaksi Pembayaran” oleh Desita Rahma Diyanti, 2018, Universitas Airlangga.<sup>8</sup> Penelitian ini menggambarkan tentang urgensi dari penggunaan produk *e-toll* sebagai transaksi pembayaran, perlindungan hukum bagi pemegang kartu tersebut baik secara preventif yang dapat dilakukan dengan cara pengaduan maupun represif atau melalui jalur pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, apabila penelitian ini melihat *e-toll* dari segi urgensi penggunaannya sebagai alat pembayaran sedangkan penulis melihat dari segi yuridis ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *E-Money*” oleh Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, Universitas Udayana Denpasar.<sup>9</sup> Penelitian ini menggambarkan tentang perlindungan hukum bagi para pemegang uang elektronik atau non tunai. Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah

---

<sup>7</sup> Aprianiza Humaerah, “Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan *E-toll* Card Bank Mandiri”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2015).

<sup>8</sup> Desita Rahma Diyanti, “Urgensi Penggunaan Uang Elektronik dan *E-toll* Sebagai Transaksi Pembayaran”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018).

<sup>9</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi *E-Money*”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2013).



bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang *electronic money* dalam melakukan transaksi secara elektronik dan bagaimanakah tanggung jawab pada penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang *electronic money*. Karena penyelenggaraan pembayaran menggunakan *electronic money* tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemegang, namun terdapat pula risiko dalam layanan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis hanya persamaannya terletak pada jenis penelitian dan objek pada uang elektronik atau non tunai sedangkan perbedaannya pada sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen atau pemegang uang elektronik atau non tunai sedangkan peneliti lebih mengkaji tentang analisis yuridis produk non tunai *e-toll* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dalam Penulisan Skripsi**

No.	Nama /Judul	Institusi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aprianiza Humaerah/ Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan <i>E-toll</i> <i>Card Bank Mandiri</i>	Universitas Indonesia	Yuridis Normatif	Pembahasan di bidang <i>E-Toll</i>	Penelitian ini lebih kepada mekanisme <i>E-Toll</i> di perbankan, sedangkan penulis lebih kepada peraturan yang mewajibkan <i>E-Toll</i>
2.	Desita Rahma Diyanti/Urgensi Penggunaan Uang Elektronik dan <i>E-toll</i> Sebagai Transaksi Pembayaran	Universitas Airlangga	Normatif	Pembahasan di bidang uang elektronik dan <i>E-Toll</i>	Penelitian ini melihat <i>E-Toll</i> dari segi urgensi penggunaannya sebagai alat pembayaran sedangkan penulis

					melihat dari segi yuridis ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
3	Ni Nyoman Anita Candrawati/Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi <i>E-Money</i>	Universitas Udayana Pascasarjana Denpasar	Normatif	Pembahasan di bidang pembayaran non tunai	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen atau pemegang uang elektronik atau non tunai sedangkan penulis lebih mengkaji tentang analisis yuridis produk non tunai <i>E-Toll</i>

### E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tentang ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.<sup>10</sup> Transaksi non tunai merupakan sebuah perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang pada umumnya dilayani oleh sistem perbankan. Perbankan memang secara tidak langsung menciptakan sebuah terobosan baru di bidang teknologi pada sistem pembayaran. Indonesia menyambut baik akan kehadiran sistem pembayaran baru tersebut yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.

<sup>10</sup> Undang-undang No 11 tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.



Pengoperasian pembayaran tarif tol dengan menggunakan kartu *e-toll* atau non tunai merupakan salah satu instrumen pemerintah yang hadir dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan tol. Apabila kita melihat lebih seksama, Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), bahwa Uang Elektronik (*Electronic Money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Metode penetapan hukum melalui *maqashid al-syariah*, yaitu *maqashid al-syariah* istilah tujuan al-syar'i dalam menetapkan Hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw, yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan persyariatannya.

Menurut pendapat Yadi Janwari menyatakan bahwa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:


1. Pada dasarnya muamalah boleh dilakukan apabila sampai ada dalil yang mengharamkan.
2. Muamalah hendaklah suka sama suka (*Anntaradin*).
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan mashlahat dan menolak mudharat.
4. Muamalah itu harus terhindar dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syariah.<sup>11</sup>

*Maslahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Dengan

---

<sup>11</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), 13.

kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**

## **F. Metodologi Penelitian**

### **a. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Lintas Marga Sedaya yang beralamatkan di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Adapun waktu penelitian dilaksanakan bulan November sampai Desember 2020.

### **b. Metode Penelitian**

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan dikaji, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>12</sup> Metode ini dipilih karena

<sup>12</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 295.

permasalahan yang akan diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang ada dalam hukum.

### c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan angka.<sup>13</sup>

### d. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapat melalui wawancara, kemudian dilakukan pencatatan dan pengolahan data dari hasil wawancara tersebut.<sup>14</sup>

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak berkaitan secara langsung tetapi sangat membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi dan sebagainya.<sup>15</sup>

### e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis melakukan beberapa hal yaitu :

#### 1. Survei Pustaka

Survei pustaka yaitu memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian baik yang didapat dari buku-buku teori, jurnal dan skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini.

---

<sup>13</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), 2.

<sup>14</sup>Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 41-42.

<sup>15</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

<sup>16</sup>Yuni Sare, *Antropologi SMA MA XII*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 117



## 2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapih dari berbagai proses biologis dan psikologis. Bukan sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.<sup>17</sup>

## 3. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung sehingga mendapatkan data yang diperlukan.<sup>19</sup> Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Transaksi Manajemen PT. Lintas Marga Sedaya dan pengguna kartu elektronik tol.

### f. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Handphone* sebagai Alat Perekam

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewatkan selama wawancara, sehingga peneliti dapat berkonsentrasi pada apa yang ditanyakan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini juga memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, sesuai dengan apa yang disampaikan responden dalam wawancara.

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 196

<sup>18</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 39

<sup>19</sup> Husaini Usman dan Purnomo Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 57

Hal ini berguna untuk meminimalkan kesalahan yang sering terjadi karena keterbatasan dan subjektivitas peneliti. Alat perekam ini digunakan dengan seizin responden. Selain alat perekam, peneliti juga menggunakan catatan sebagai alat bantu untuk menggambarkan situasi dan keadaan saat berlangsungnya proses wawancara dan semua respon non verbal yang ditunjukkan oleh informan.

## 2. Kamera

Kamera digunakan sebagai alat bantu pada saat penelitian yang berguna sebagai alat dokumentasi berupa foto.

## 3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus digali, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan. Adanya pedoman wawancara juga akan memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam melakukan analisis data. Pedoman wawancara yang didasari oleh kerangka teori yang ada, guna menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang dilakukan.

### **g. Teknik Analisis Data**

Analisis adalah suatu proses menghubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.<sup>20</sup> Analisis data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan *e-toll* pasca berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis, maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang *compartible* terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data

---

<sup>20</sup> Sudarwan Darwin, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

sesuai dengan yang diharapkan ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.

3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penilaian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.<sup>21</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

### **BAB II ALAT TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK DAN TEORI MASLAHAH**

Dalam bab ini memuat landasan teori alat transaksi, uang elektronik dan teori masalah. Dalam teori alat transaksi membahas tentang pengertian alat transaksi, fungsi alat transaksi dan jenis-jenis alat transaksi. Kemudian dalam teori uang elektronik membahas tentang pengertian uang elektronik, bentuk uang elektronik, dasar hukum uang elektronik, perbedaan antara uang elektronik dan

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 125



Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), manfaat dan resiko uang elektronik dan pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik. Sedangkan dalam teori masalah didalamnya membahas mengenai pengertian teori masalah, macam-macam masalah dan masalah mursalah sebagai metode ijtihad.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PRODUK *E-TOLL CARD***

Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan fungsi *e-toll*, jenis produk *e-toll card* dalam tipe uang elektronik, mekanisme *e-toll*, subjek dan hubungannya dengan *e-toll*, manfaat dan kemudahan menggunakan *e-toll*, hak dan kewajiban pengguna *e-toll card*, syarat dan ketentuan penggunaan *e-toll card*, respon pengguna *e-toll* terhadap tambahan biaya isi ulang dan keunggulan dan kelemahan *e-toll card*.

### **BAB IV ANALISIS PENGATURAN *E-TOLL* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan bagaimana hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi non tunai menurut hukum ekonomi syariah, kendala dalam pelaksanaan transaksi tol non tunai di jalan tol dan bagaimana pengaturan *e-toll* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sementara saran berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.